IX. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyususun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;

5. Belanja.

B. Periode Laporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggung Jawab Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17.

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;

B. Periode Pelaporan Keuangan;

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;

E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

A. Sumber Daya Manusia

B. Strategi dan Arah Kebijakan

C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran;

B. Neraca;

C. Laporan Operasional;

D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II
PROFIL SKPD

A. Sumberdaya SKPD

Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2025 berjumlah 70 orang.

Perincian jumlah aparatur, golongan dan pendidikan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PNS	22	19	41
2	PPPK	15	14	29
		37	33	70

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, total pegawai tercatat sebanyak 70 orang, yang terdiri dari 41 PNS dan 29 PPPK. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian masih didominasi oleh PNS dengan proporsi sekitar 58,57 persen dari total pegawai, sementara PPPK sebesar 41,43 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa peran ASN dengan status PNS masih menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, meskipun kontribusi PPPK juga cukup signifikan dalam mendukung kinerja perangkat daerah.

Ditinjau dari aspek jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 37 orang (52,86 persen), sedangkan pegawai perempuan sebanyak 33 orang (47,14 persen). Komposisi ini menunjukkan keseimbangan gender yang relatif proporsional, dengan selisih yang tidak terlalu jauh antara pegawai laki-laki dan

perempuan. Keseimbangan ini dapat menjadi modal positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik secara optimal.

Pada kategori PNS, terdapat 22 pegawai laki-laki dan 19 pegawai perempuan, sehingga distribusinya cukup merata. Hal yang sama juga terlihat pada PPPK, dengan 15 laki-laki dan 14 perempuan. Distribusi yang seimbang pada masing-masing status kepegawaian menunjukkan bahwa kebijakan rekrutmen dan penempatan pegawai telah mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender, sehingga tidak terjadi dominasi signifikan pada salah satu kelompok.

Secara keseluruhan, struktur kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mencerminkan komposisi yang cukup ideal baik dari sisi status kepegawaian maupun jenis kelamin. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa komposisi tersebut diimbangi dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mendukung pencapaian target kinerja dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JFT PRATAMA	1	0	1
2	ADMINISTRATOR	1	0	1
3	PENGAWAS	0	1	1
4	FUNGSIONAL MADYA	4	3	7
5	FUNGSIONAL MUDA	9	9	18
6	FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	1	3	4
7	FUNGSIONAL MAHIR	0	1	1
8	FUNGSIONAL TERAMPIL	1	0	1
9	PELAKSANA	20	16	36
		37	33	70

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, total pegawai berjumlah 70 orang yang tersebar dalam berbagai jenjang jabatan struktural dan fungsional. Komposisi terbesar terdapat pada jabatan Pelaksana sebanyak 36 orang atau sekitar 51,43

persen dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia berada pada level operasional yang secara langsung mendukung pelaksanaan pelayanan dan administrasi perizinan serta penanaman modal.

Pada jenjang jabatan fungsional, jumlah pegawai cukup signifikan terutama pada kategori Fungsional Muda sebanyak 18 orang (25,71 persen) dan Fungsional Madya sebanyak 7 orang (10 persen). Keberadaan pejabat fungsional dalam jumlah yang memadai mencerminkan penguatan peran profesional berbasis keahlian dalam mendukung tugas teknis dan substantif organisasi. Selain itu, terdapat Fungsional Ahli Pertama sebanyak 4 orang, Fungsional Terampil 1 orang, dan Fungsional Mahir 1 orang, yang menunjukkan variasi jenjang kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Untuk jabatan struktural, terdapat masing-masing 1 orang pada jabatan JFT Pratama, Administrator, dan Pengawas. Jumlah ini menunjukkan struktur organisasi yang relatif ramping pada level manajerial, sehingga rentang kendali pimpinan terhadap pelaksana dan pejabat fungsional menjadi cukup luas. Kondisi ini menuntut efektivitas koordinasi dan manajemen kinerja agar pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal.

Secara umum, struktur jabatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menunjukkan komposisi yang didominasi oleh tenaga operasional dan fungsional, dengan struktur manajerial yang efisien. Ke depan, perlu dilakukan penguatan kapasitas pada jenjang fungsional serta penataan karier yang terencana agar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	GOLONGAN IV	7	3	10
2	GOLONGAN III	12	16	28
3	GOLONGAN III	3	0	3
4	GOLONGAN IX (PPPK)	7	10	17
5	GOLONGAN VII (PPPK)	2	0	2
6	GOLONGAN V (PPPK)	6	3	9
7	GOLONGAN III (PPPK)	0	1	1
		37	33	70

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, total pegawai tercatat sebanyak 70 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan sebaran golongan yang cukup variatif. Secara umum, komposisi terbesar berada pada Golongan III sebanyak 28 orang atau sekitar 40 persen dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur berada pada level menengah, yang umumnya telah memiliki pengalaman dan kompetensi teknis yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Golongan IV berjumlah 10 orang (14,29 persen), yang mencerminkan keberadaan pegawai senior dengan kualifikasi dan masa kerja yang relatif tinggi. Keberadaan pegawai pada golongan ini penting dalam mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, serta pembinaan teknis. Sementara itu, Golongan II berjumlah 3 orang (4,29 persen), yang menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada jenjang awal PNS relatif terbatas.

Untuk PPPK, komposisi terbesar terdapat pada Golongan IX sebanyak 17 orang (24,29 persen), diikuti Golongan V sebanyak 9 orang, Golongan VII sebanyak 2 orang, dan Golongan III sebanyak 1 orang. Dominasi Golongan IX (PPPK) menunjukkan bahwa sebagian besar PPPK berada pada jenjang yang setara dengan golongan III PNS, yang umumnya merupakan jabatan fungsional ahli pertama atau jabatan teknis tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK diarahkan untuk memperkuat kebutuhan tenaga profesional sesuai kompetensi teknis.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 37 orang dan perempuan 33 orang, yang tersebar relatif merata pada berbagai golongan. Pada Golongan III, pegawai perempuan lebih banyak (16 orang) dibanding laki-laki (12 orang), sedangkan pada Golongan IV didominasi laki-laki. Sementara pada PPPK Golongan IX, jumlah perempuan (10 orang) sedikit lebih banyak dibanding laki-laki (7 orang). Distribusi ini menunjukkan keseimbangan gender yang cukup baik pada berbagai jenjang kepangkatan.

Secara keseluruhan, struktur golongan pegawai DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mencerminkan komposisi yang didominasi oleh golongan menengah, baik PNS maupun PPPK. Kondisi ini menjadi modal positif dalam menjaga stabilitas kinerja organisasi. Ke depan, diperlukan pengelolaan karier dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan agar terjadi peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam mendorong regenerasi pada golongan lebih tinggi serta penguatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan organisasi.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pasca Sarjana (S2)	8	4	12
2	Sarjana (S1)	17	24	41
3	Diploma (D3/D1)	6	1	7
4	SMA	6	3	9
5	SMP	0	1	1
		37	33	70

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, total pegawai sebanyak 70 orang didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 41 orang atau sekitar 58,57 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas sumber daya manusia telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang relevan dengan tuntutan tugas pelayanan publik, khususnya dalam bidang penanaman modal dan perizinan yang memerlukan kemampuan analisis, administrasi, serta pemahaman regulasi.

Pegawai dengan pendidikan Pascasarjana (S2) berjumlah 12 orang atau 17,14 persen dari total pegawai. Keberadaan pegawai dengan kualifikasi S2 menjadi modal penting dalam mendukung fungsi perencanaan, pengambilan kebijakan, serta penguatan kapasitas manajerial dan teknis organisasi. Dengan proporsi hampir seperlima dari total pegawai, hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas SDM yang cukup baik.

Sementara itu, pegawai dengan latar belakang Diploma (D3/D1) berjumlah 7 orang (10 persen), SMA sebanyak 9 orang (12,86 persen), dan SMP sebanyak 1 orang (1,43 persen). Proporsi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian kecil pegawai masih berada pada jenjang pendidikan menengah, secara umum struktur pendidikan pegawai telah memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan organisasi perangkat daerah.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 37 orang dan perempuan 33 orang. Pada jenjang S1, pegawai perempuan lebih banyak (24 orang) dibanding laki-laki (17 orang), sedangkan pada jenjang S2 didominasi laki-laki (8 orang) dibanding perempuan (4 orang). Distribusi ini menunjukkan keseimbangan gender yang cukup baik sekaligus menggambarkan partisipasi perempuan yang signifikan dalam struktur pendidikan tinggi di lingkungan organisasi.

Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan pegawai DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menunjukkan kualitas SDM yang relatif baik dan didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi. Ke depan, peningkatan kompetensi melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan profesional berkelanjutan perlu terus didorong guna mendukung peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik yang semakin optimal.

Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menempati Gedung Wanita Raja Saleha Lantai II, Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompak Tanjungpinang. Kantor tersebut dipergunakan untuk rutinitas kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional guna menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana DPMPTSP Provinsi Kepri Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
a.	Kendaraan Roda 4	4 Unit	2 Baik, 2 Rusak
b.	Kendaraan Roda 2	7 unit	5 Baik, 2 Rusak
c.	Komputer	36 unit	19 Baik, 17 Rusak
d.	Laptop	39 Unit	37 Baik 2 Rusak
e.	Printer	55 unit	51 Baik 4 Rusak
f.	UPS Prollink	1 unit	Baik
g.	Filling kabinet brother	19 buah	Baik
h.	Meja Kerja	70 buah	Baik
i.	Meja Kursi Tamu	2 set	Baik
j.	Kursi kerja	90 buah	Baik
k.	Mesin Ketik	2 unit	Baik
l.	Mesin Finger	3 buah	Baik
m.	Roll Banner	4 buah	Baik
n.	Mesin penghancur kertas	3 buah	Baik
o.	Kursi Tunggu	8 buah	Baik
p.	AC Standing	1 buah	Baik
q.	Televisi	10 unit	Baik
r.	Power speaker/CD	2 buah	Baik
s.	DVD player	1 buah	Baik
t.	Camera Digital	1 unit	Baik
u.	AC Split	23 Unit	Baik
v.	LCD Proyektor	2 unit	Baik

Sumber: Data Aset DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang tersedia, secara umum kondisi aset DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik dan masih mampu mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik tahun 2025. Mayoritas peralatan kantor dan fasilitas pendukung berada dalam kondisi baik, sehingga secara fungsional masih dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari.

Pada kategori kendaraan dinas, terdapat 4 unit kendaraan roda empat dengan kondisi 2 baik dan 2 rusak, serta 7 unit kendaraan roda dua dengan 5 baik dan

2 rusak. Artinya, sekitar 50 persen kendaraan roda empat dan 28,57 persen kendaraan roda dua dalam kondisi rusak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kendaraan operasional sangat penting untuk mendukung kegiatan pengawasan, monitoring lapangan, koordinasi, serta pelayanan luar kantor. Diperlukan langkah perbaikan atau penggantian agar mobilitas organisasi tidak terganggu.

Pada sarana teknologi informasi, terdapat 36 unit komputer dengan 19 unit baik dan 17 unit rusak, sehingga hampir 47 persen komputer dalam kondisi tidak optimal. Sementara itu, dari 39 unit laptop, 37 unit dalam kondisi baik dan hanya 2 unit rusak, serta dari 55 unit printer, 51 unit dalam kondisi baik dan 4 unit rusak. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terdapat pada komputer desktop yang tingkat kerusakannya relatif tinggi. Mengingat DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang berbasis layanan perizinan dan sistem elektronik, ketersediaan perangkat TI yang andal sangat krusial untuk menjaga kualitas dan kecepatan pelayanan.

Untuk peralatan dan perlengkapan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja kerja, kursi kerja, mesin finger print, mesin penghancur kertas, LCD proyektor, televisi, serta AC split dan AC standing, seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas penunjang administrasi, kenyamanan kerja, dan ruang pelayanan relatif memadai. Ketersediaan 23 unit AC split dan 1 unit AC standing yang seluruhnya baik juga mendukung kenyamanan pegawai maupun masyarakat dalam menerima layanan.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berada dalam kondisi cukup memadai dengan tingkat kerusakan yang terkonsentrasi pada kendaraan dan komputer. Ke depan, diperlukan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan yang lebih terarah, khususnya untuk peremajaan perangkat teknologi informasi dan perbaikan kendaraan operasional, agar efektivitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan data penanaman modal terintegrasi (antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung) berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)

2 Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

3 Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal melalui fasilitasi dan pengawalan minat investasi, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM, serta menjalin kerjasama penanaman modal.

4 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking).

5 Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik menuju one day service melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS, serta penerapan Online Single Submission Risk Based Appproach (OSS RBA)

6 Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1 Peningkatan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal melalui penetapan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

2 Peningkatan penyediaan rencana umum penanaman modal, data informasi dan peta potensi investasi yang komprehensif berbasis kebutuhan investor.

3 Peningkatan penyediaan dokumen strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

4 Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal

5 Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan

6 Perbaikan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

7 Perbaikan kualitas layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

8 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka peningkatan penanaman modal.

9 Perbaikan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

C. Program dan Kegiatan

Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	14.226.638.966	13,998,637,104
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.564.264	184,429,211
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.951.707	150,596,291
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.315.912	6,201,180
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.296.645	27,631,740
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.495.970.503	12,304,096,808
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.015.389.365	11,835,017,567
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	439.680.000	428,332,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.901.138	40,747,241
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.854.151	529,975,753
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.294.800	5,179,815
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.283.795	29,649,212
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	252.648.353	229,579,720
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.660.000	111,648,800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.400.000	17,359,275
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.528.703	133,528,631
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.278.431	42.217.850
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.278.431	42.217.850
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.199.369	848,379,930
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.857.264	174,124,825

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.200.000	43,200,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.142.105	631,055,105
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.772.248	89,537,552
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.110.448	80,887,552
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.661.800	8,650,000
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	219.614.350	202,641,291
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	202.179.800	185,598,117
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	202.179.800	185,598,117
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	17.434.550	17,043,174
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	17.434.550	17,043,174
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	348.266.180	343,536,124
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	348.266.180	343,536,124
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	336.212.480	331,499,824
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	12.053.700	12,036,300
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	211.876.799	198,918,230
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.954.695	58,873,095
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.693.700	9,771,600
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50.260.995	49,101,495
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	150.922.104	140,045,135
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	18.401.390	14,427,700

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	36.611.348	36,585,860
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	78.258.666	74,654,115
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	17.650.700	14,377,460
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	51.106.895	48,201,398
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	51.106.895	48,201,398
	Pengawasan Penanaman Modal	18.040.540	17,892,100
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12.019.105	9,414,200
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	21.047.250	20,895,098
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	13.707.100	13,517,645
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	13.707.100	13,517,645
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.707.100	13,517,645
JUMLAH		**15.071.210.290**	**14,805,451,792**

Sumber: Perencanaan DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Pencapaian Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian target belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pencapaian Target Belanja dan Realisasi Tahun anggaran 2025

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA	**15.071.210.290,00**	**14,805,451,792,00**	**98.24**
5.1	Belanja Operasi	**15.059.581.359,00**	**14.793.891.142,00**	**98,24**
5.1.01	Belanja pegawai	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	98,50
5.1.02	Belanja barang	3.044.191.724,00	2.958.873.575,00	97,20
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**15.059.581.359,00**	**14.793.891.142,00**	98,24
5.2	Belanja Modal	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	99,41
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	99,41
	JUMLAH BELANJA MODAL	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	99,41
	JUMLAH BELANJA	**15.071.210.290,00**	**14,805,451,792,00**	**98.24**

Sumber: SIPD DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan tabel realisasi anggaran DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, total anggaran belanja sebesar Rp15.071.210.290,00 dengan realisasi Rp14.805.451.792,00 atau sebesar 98,24 persen. Tingkat serapan ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan efektif, karena realisasi mendekati 100 persen dengan sisa anggaran yang relatif kecil.

Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dengan pagu Rp15.059.581.359,00 dan realisasi Rp14.793.891.142,00 atau 98,24 persen. Tingginya proporsi belanja operasi mencerminkan bahwa struktur anggaran DPMPTSP lebih difokuskan pada pembiayaan kegiatan rutin dan operasional pelayanan, termasuk belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini wajar mengingat karakteristik perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan publik dan administrasi perizinan.

Belanja Pegawai memiliki tingkat realisasi sebesar 98,50 persen dari pagu Rp12.015.389.365,00. Persentase ini menunjukkan perencanaan kebutuhan gaji, tunjangan, dan hak pegawai telah disusun secara akurat dan terealisasi hampir sepenuhnya. Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar 97,20 persen dari pagu Rp3.044.191.724,00. Meskipun sedikit lebih rendah dibanding belanja pegawai, capaian ini tetap menunjukkan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan pendukung operasional.

Pada Belanja Modal, pagu sebesar Rp11.628.931,00 dengan realisasi Rp11.560.650,00 atau 99,41 persen. Tingkat serapan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pengadaan peralatan dan mesin yang direncanakan telah terlaksana hampir seluruhnya. Namun, secara nominal, porsi belanja modal relatif kecil dibandingkan belanja operasi, sehingga investasi pada aset baru masih terbatas.

Secara keseluruhan, kinerja penyerapan anggaran DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 tergolong sangat baik dengan rata-rata realisasi di atas 98 persen. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta pengendalian keuangan yang optimal. Ke depan, perlu tetap menjaga kualitas belanja agar tidak hanya tinggi dalam serapan, tetapi juga berdampak maksimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target kinerja organisasi.

B. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi yang ditetapkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan OPD penghasil yang ada target pendapatan . Sehingga tidak ada kendala dalam pencapaian target pendapatan. Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam belanja daerah terdapat pada sub kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki realisasi yang kurang optimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas biasa dan belanja makan minum kegiatan yang kurang optimal karena sesuai Juknis untuk dapat dilakukan fasilitasi harus ada surat permohonan dari pelaku usaha. Perusahaan yang mengajukan fasilitasi untuk penyelesaian permasalaahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha kurang dari target yang ditetapkan.
2. Belanja honorarium tidak dapat direalisasikan sesuai penganggaran yang tersedia karena honorarium / Narasumber yang berasal Kementerian Investasi/BKPM tidak bisa dibayarkan sesuai Juknis DAK tersebut.
3. Belanja Akomodasi dan makan minum kegiatan yang dilaksanakan di hotel direalisasikan di bawah anggaran yang tersedia di DPA.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautahun anggaran 2024, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward acrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;

   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;

   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh

karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
    1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
    2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

   SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka

diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

   Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).

d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas

kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Pencapaian Realisasi Belanja Tahun anggaran 2025

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	BELANJA	**15.071.210.290,00**	**14,805,451,792,00**	**98.24**
5.1	Belanja Operasi	**15.059.581.359,00**	**14.793.891.142,00**	**98,24**
5.1.01	Belanja pegawai	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	98,50
5.1.02	Belanja barang	3.044.191.724,00	2.958.873.575,00	97,20
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**15.059.581.359,00**	**14.793.891.142,00**	98,24
5.2	Belanja Modal	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	99,41
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	99,41
	JUMLAH BELANJA MODAL	**11.628.931,00**	**11.560.650,00**	99,41
	JUMLAH BELANJA	**15.071.210.290,00**	**14,805,451,792,00**	**98.24**

Sumber: SIPD DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Belanja Operasi

Belanja Operasi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.059.581.359,00 dan terealisasi sebesar Rp14.793.891.142,00 atau 98,24 persen. Tingkat serapan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Komponen terbesar dalam belanja operasi adalah Belanja Pegawai dengan realisasi 98,50 persen, yang mencerminkan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai telah dilaksanakan secara optimal. Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar 97,20 persen, menunjukkan

dukungan yang memadai terhadap kebutuhan operasional kantor dan pelaksanaan program kegiatan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan pengelolaan anggaran operasional yang efisien serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan publik sepanjang tahun anggaran 2025. Penjelasan atas belanja operasi adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp12.015.389.365,00 dan terealisasi sebesar Rp11.835.017.567,00 atau mencapai 98,50 persen. Tingkat serapan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan belanja pegawai telah disusun secara cermat dan realistis sesuai dengan jumlah serta hak kepegawaian yang harus dibayarkan selama satu tahun anggaran.

Realisasi belanja pegawai tersebut mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, serta kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingginya persentase realisasi mencerminkan komitmen organisasi dalam memenuhi hak-hak aparatur secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga dapat menjaga stabilitas kinerja dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi relatif kecil, yang dapat disebabkan oleh efisiensi belanja, adanya formasi jabatan yang belum terisi penuh, atau penyesuaian komponen tunjangan selama tahun berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai dilakukan secara hati-hati dan terkendali, tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja belanja pegawai Tahun 2025 tergolong sangat baik karena tidak hanya menunjukkan tingkat serapan yang optimal, tetapi juga menggambarkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Ke depan, pengendalian belanja pegawai perlu terus dijaga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, keseimbangan struktur belanja, serta peningkatan produktivitas aparatur guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara berkelanjutan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.044.191.724,00 dan terealisasi sebesar Rp2.958.873.575,00 atau mencapai 97,20 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan operasional yang bersifat non-pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dengan sisa anggaran yang relatif kecil sebagai bentuk efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Belanja barang dan jasa tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan perkantoran dan pelayanan publik, seperti pengadaan alat tulis kantor, bahan habis pakai, jasa komunikasi dan internet, pemeliharaan peralatan, perjalanan dinas, serta berbagai kebutuhan pendukung kegiatan teknis dan administrasi. Mengingat karakteristik DPMPTSP yang berbasis pelayanan perizinan dan penanaman modal, ketersediaan barang dan jasa yang memadai sangat berperan dalam menjaga kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Persentase serapan sebesar 97,20 persen mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, meskipun terdapat efisiensi atau penyesuaian belanja selama tahun anggaran. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dapat disebabkan oleh penghematan harga pengadaan, optimalisasi penggunaan sumber daya, atau adanya kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik dan terkendali. Ke depan, perencanaan belanja perlu terus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pelayanan serta perkembangan teknologi, sehingga penggunaan anggaran tidak hanya tinggi dari sisi serapan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja Modal

Belanja Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.628.931,00 dan terealisasi sebesar Rp11.560.650,00 atau mencapai 99,41 persen. Tingkat realisasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa seluruh rencana pengadaan aset tetap yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran hampir seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu.

Belanja modal tersebut terutama dialokasikan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang mendukung operasional pelayanan dan administrasi perkantoran. Meskipun secara nominal proporsinya relatif kecil dibandingkan belanja operasi, keberadaan belanja modal tetap memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas sarana pendukung kinerja, khususnya dalam menunjang efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi sangat minimal dan dapat disebabkan oleh efisiensi harga pengadaan atau pembulatan nilai kontrak. Hal ini mencerminkan bahwa proses pengadaan barang modal telah dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menunjukkan pengendalian anggaran yang baik.

Secara keseluruhan, realisasi belanja modal Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi penyerapan dan pelaksanaan kegiatan. Ke depan, perencanaan belanja modal perlu terus diarahkan pada kebutuhan prioritas organisasi, khususnya dalam mendukung modernisasi peralatan dan peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.628.931,00 dan terealisasi sebesar Rp11.560.650,00 atau mencapai 99,41 persen. Tingkat realisasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa seluruh rencana pengadaan peralatan dan mesin telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Belanja modal pada kategori ini difokuskan pada pengadaan peralatan yang mendukung operasional pelayanan dan administrasi perkantoran. Peralatan dan mesin yang dimaksud umumnya berkaitan dengan sarana pendukung kerja seperti perangkat teknologi informasi, peralatan penunjang pelayanan, serta fasilitas yang menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas aparatur.

Meskipun secara nominal alokasi belanja modal relatif kecil dibandingkan belanja operasi, keberadaannya memiliki nilai strategis dalam menjaga kualitas layanan. Pengadaan peralatan dan mesin yang memadai berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pegawai, mempercepat proses pelayanan perizinan, serta mendukung sistem kerja yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Tingkat serapan sebesar 99,41 persen menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga pembayaran telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Sisa anggaran yang sangat kecil kemungkinan disebabkan oleh efisiensi harga pengadaan atau pembulatan nilai kontrak, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang hati-hati dan akuntabel.

Dari sisi tata kelola, pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin telah mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengadaan benar-benar memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan tidak sekadar memenuhi aspek administratif.

Ke depan, perencanaan belanja modal peralatan dan mesin perlu terus diarahkan pada kebutuhan prioritas dan berbasis evaluasi kondisi aset yang ada. Dengan demikian, pengadaan yang dilakukan tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2025
Aset	2.824.158.963,00	2.145.865.109,50
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas Dana	2.824.158.963,00	2.145.865.109,50

I. ASET	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2025**
	Rp 2.824.158.963**,00**	**Rp** 2.145.865.109,50

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai aset DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.824.158.963,00, sedangkan per 31 Desember 2025 menjadi Rp2.145.865.109,50. Terjadi penurunan nilai aset sebesar Rp678.293.853,50. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan aset selama tahun anggaran 2025, baik yang disebabkan oleh penyusutan, penghapusan, maupun penyesuaian nilai buku sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan.

Penurunan nilai aset tersebut secara umum dapat dipengaruhi oleh akumulasi penyusutan atas aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung, maupun inventaris kantor yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Selain itu,

kemungkinan adanya penghapusan atau reklasifikasi aset yang sudah tidak layak pakai juga turut memengaruhi nilai total aset pada akhir tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari penataan dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai regulasi.

Secara keseluruhan, perubahan nilai aset ini mencerminkan proses pengelolaan aset yang dinamis dan mengikuti prinsip akuntabilitas serta transparansi. Ke depan, DPMPTSP perlu terus melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan perencanaan kebutuhan aset secara lebih terarah, sehingga keberadaan aset tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga benar-benar mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lancar	1.940.000,00	0
Aset Tetap	2.773.218.963,00	2.103.322.859,50
Aset Lainnya	49.000.000,00	52.162.900,00
Jumlah	**2.824.158.963,00**	**2.155.485.759,50**

a. Aset Lancar

31 Desember 2024	31 Desember 2025
Rp1.940.000,00	**0**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 dikarenakan tidak adanya persediaan pada bendahara pengeluaran.

b. Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2025
Rp2.773.218.963,00	Rp2.103.322.859,50

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 5.2. Aset Tetap DPMPTSP Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**2.155.485.759,50**	**2.145.865.109,50**
1.1	**ASET LANCAR**	**0,00**	**1.940.000,00**
1.1.12	Persediaan	0,00	1.940.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	1.940.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	1.940.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	495.000,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	290.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	1.155.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**0,00**	**1.940.000,00**
1.3	**ASET TETAP**	**2.103.322.859,50**	**2.091.762.209,50**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.583.358.172,00	8.580.327.872,00
1.3.02.01	Alat Besar	4.680.300,00	1.650.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	4.680.300,00	1.650.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	4.680.300,00	1.650.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.937.951.909,00	1.937.951.909,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.937.951.909,00	1.937.951.909,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.185.095.909,00	1.185.095.909,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	264.000.000,00	264.000.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.756.000,00	30.756.000,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	458.100.000,00	458.100.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	67.050.000,00	67.050.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	7.400.000,00	7.400.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	7.400.000,00	7.400.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	59.650.000,00	59.650.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	9.800.000,00	9.800.000,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	49.850.000,00	49.850.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	31.552.500,00	31.552.500,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	31.552.500,00	31.552.500,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	31.552.500,00	31.552.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.394.366.966,00	3.394.366.966,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	464.804.328,00	464.804.328,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	18.701.200,00	18.701.200,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.980.000,00	3.980.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	150.520.200,00	150.520.200,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	291.602.928,00	291.602.928,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	2.429.296.438,00	2.429.296.438,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.358.381.338,00	1.358.381.338,00

1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	23.132.000,00	23.132.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	355.939.900,00	355.939.900,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	12.200.000,00	12.200.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	679.643.200,00	679.643.200,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.266.200,00	500.266.200,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	101.102.600,00	101.102.600,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	94.281.000,00	94.281.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	160.645.000,00	160.645.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	84.975.000,00	84.975.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	59.262.600,00	59.262.600,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	332.245.500,00	332.245.500,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	288.407.500,00	288.407.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	139.747.500,00	139.747.500,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	145.860.000,00	145.860.000,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	19.907.500,00	19.907.500,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	19.907.500,00	19.907.500,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	23.930.500,00	23.930.500,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	23.930.500,00	23.930.500,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.135.000,00	4.135.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	4.135.000,00	4.135.000,00
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi	2.335.000,00	2.335.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.800.000,00	1.800.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	129.014.964,00	129.014.964,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	86.788.400,00	86.788.400,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	10.750.000,00	10.750.000,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	21.788.400,00	21.788.400,00
1.3.02.08.01.0020	Alat Laboratorium Fisika	44.500.000,00	44.500.000,00
1.3.02.08.01.0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8.250.000,00	8.250.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10.836.564,00	10.836.564,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	2.550.000,00	2.550.000,00
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	8.286.564,00	8.286.564,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	15.550.000,00	15.550.000,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	15.550.000,00	15.550.000,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15.840.000,00	15.840.000,00
1.3.02.08.08.0013	Pemesinan:Electrical Workshop	15.840.000,00	15.840.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	9.040.000,00	9.040.000,00
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	9.040.000,00	9.040.000,00
1.3.02.09.04.0002	Alat Dalmas/Alat Dakhura	9.040.000,00	9.040.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.673.321.033,00	2.673.321.033,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.002.829.425,00	2.002.829.425,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	32.735.000,00	32.735.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.970.094.425,00	1.970.094.425,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	670.491.608,00	670.491.608,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	7.141.000,00	7.141.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	17.557.500,00	17.557.500,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	402.594.558,00	402.594.558,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	241.930.550,00	241.930.550,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	1.268.000,00	1.268.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	78.416.217,00	78.416.217,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	78.416.217,00	78.416.217,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.416.217,00	78.416.217,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	78.416.217,00	78.416.217,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.537.850,00	34.007.500,00
1.3.04.02	Bangunan Air	3.300.000,00	3.300.000,00

1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.300.000,00	3.300.000,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	3.300.000,00	3.300.000,00
1.3.04.03	Instalasi	39.237.850,00	30.707.500,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.530.350,00	0,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.530.350,00	0,00
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	30.707.500,00	30.707.500,00
1.3.04.03.05.0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	30.707.500,00	30.707.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	650.659.380,00	650.659.380,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	379.357.500,00	379.357.500,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	62.849.000,00	62.849.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	10.181.000,00	10.181.000,00
1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	52.668.000,00	52.668.000,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	95.590.000,00	95.590.000,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	95.590.000,00	95.590.000,00
1.3.05.01.06	Three Dimensional Artifacts and Realita	220.918.500,00	220.918.500,00
1.3.05.01.06.0001	Three Dimensional Artifacts and Realita	220.918.500,00	220.918.500,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	69.080.000,00	69.080.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	69.080.000,00	69.080.000,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	69.080.000,00	69.080.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	202.221.880,00	202.221.880,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	202.221.880,00	202.221.880,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	202.221.880,00	202.221.880,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.251.648.759,50)	(7.251.648.759,50)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.200.133.167,86)	(7.200.133.167,86)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1.347.500,00)	(1.347.500,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(1.347.500,00)	(1.347.500,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.535.532.978,67)	(1.535.532.978,67)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.271.866.380,71)	(1.271.866.380,71)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(106.857.143,96)	(106.857.143,96)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(31.377.310,00)	(31.377.310,00)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(125.432.144,00)	(125.432.144,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(61.253.333,00)	(61.253.333,00)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(7.400.000,00)	(7.400.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(8.003.333,00)	(8.003.333,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(45.850.000,00)	(45.850.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(24.149.376,00)	(24.149.376,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(24.149.376,00)	(24.149.376,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.046.514.323,19)	(3.046.514.323,19)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(18.701.200,00)	(18.701.200,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(3.980.000,00)	(3.980.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(134.145.600,00)	(134.145.600,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(269.174.367,00)	(269.174.367,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1.243.035.899,00)	(1.243.035.899,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(22.130.250,00)	(22.130.250,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(271.256.559,00)	(271.256.559,00)

1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(11.796.667,00)	(11.796.667,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(604.559.915,19)	(604.559.915,19)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(90.310.933,00)	(90.310.933,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(94.281.000,00)	(94.281.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(138.904.333,00)	(138.904.333,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(84.975.000,00)	(84.975.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(59.262.600,00)	(59.262.600,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(298.475.585,00)	(298.475.585,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(139.747.500,00)	(139.747.500,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(117.411.584,00)	(117.411.584,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(2.146.667,00)	(2.146.667,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(15.239.334,00)	(15.239.334,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(23.930.500,00)	(23.930.500,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.838.917,00)	(1.838.917,00)
1.3.07.01.07.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(38.917,00)	(38.917,00)
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(105.822.478,00)	(105.822.478,00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(1.203.125,00)	(1.203.125,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(8.197.916,00)	(8.197.916,00)
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(15.977.320,00)	(15.977.320,00)
1.3.07.01.08.0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	(44.500.000,00)	(44.500.000,00)
1.3.07.01.08.0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(1.636.250,00)	(1.636.250,00)
1.3.07.01.08.0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(3.383.679,00)	(3.383.679,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(12.026.188,00)	(12.026.188,00)
1.3.07.01.08.0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	(10.648.000,00)	(10.648.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(3.766.667,00)	(3.766.667,00)
1.3.07.01.09.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	(3.766.667,00)	(3.766.667,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.121.432.010,00)	(2.121.432.010,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(32.735.000,00)	(32.735.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.596.246.355,00)	(1.596.246.355,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(7.475.740,00)	(7.475.740,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(17.557.500,00)	(17.557.500,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(318.830.948,00)	(318.830.948,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(148.243.050,00)	(148.243.050,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(343.417,00)	(343.417,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.972.314,00)	(7.972.314,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(7.972.314,00)	(7.972.314,00)

1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(7.972.314,00)	(7.972.314,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(12.687.907,00)	(12.687.907,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.187.062,00)	(1.187.062,00)
1.3.07.03.02.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(850.187,00)	(850.187,00)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(336.875,00)	(336.875,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(11.500.845,00)	(11.500.845,00)
1.3.07.03.03.0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(11.500.845,00)	(11.500.845,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(30.855.370,64)	(30.855.370,64)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(30.855.370,64)	(30.855.370,64)
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(30.855.370,64)	(30.855.370,64)
	JUMLAH ASET TETAP	**2.103.322.859,50**	**2.091.762.209,50**

Sumber: SIPD DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

3.	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2025
		Rp49.000.000,00	Rp52.162.900,00

Nilai Aset Lainnya DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp49.000.000,00 dan meningkat menjadi Rp52.162.900,00 per 31 Desember 2025. Terjadi kenaikan sebesar Rp3.162.900,00 atau sekitar 6,46 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan nilai pada kelompok aset yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya selama tahun anggaran 2025.

Aset lainnya umumnya mencakup aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar maupun aset tetap, seperti aset tak berwujud, tagihan jangka panjang, atau aset lain yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kenaikan nilai tersebut dapat disebabkan oleh adanya pengakuan aset baru, penambahan nilai aset tak berwujud, atau penyesuaian pencatatan administratif.

Peningkatan nilai aset lainnya mencerminkan adanya aktivitas pengelolaan dan pencatatan aset yang dinamis selama tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada belanja operasional, tetapi juga memperhatikan pencatatan dan pengembangan aset yang memiliki manfaat jangka menengah maupun jangka panjang.

Dari sisi tata kelola keuangan, kenaikan ini menggambarkan proses administrasi aset yang berjalan sesuai ketentuan dan dilakukan secara tertib. Penyesuaian

nilai aset lainnya dapat pula mencerminkan hasil inventarisasi atau rekonsiliasi data aset yang lebih akurat pada akhir tahun anggaran 2025.

Meskipun secara nominal peningkatan tersebut tidak terlalu besar dibandingkan total aset secara keseluruhan, perubahan ini tetap penting dalam konteks penyajian laporan keuangan yang wajar dan transparan. Setiap perubahan nilai aset, sekecil apa pun, perlu dicatat dan dijelaskan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas publik.

Ke depan, pengelolaan aset lainnya perlu terus dilakukan secara cermat melalui inventarisasi rutin, pembaruan data, dan pengawasan administrasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh aset yang dimiliki dapat terkelola dengan baik serta memberikan manfaat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

		31 Desember 2024	31 Desember 2025
II.	**KEWAJIBAN**	**Rp0,00**	**Rp0**

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Nilai kewajiban DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp0,00 dan tetap Rp0 pada 31 Desember 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga akhir tahun anggaran tidak terdapat utang atau kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang harus dibayarkan oleh perangkat daerah. Dengan kata lain, seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak adanya kewajiban pada akhir periode juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang tertib dan disiplin dalam pelaksanaan pembayaran belanja. Setiap transaksi yang menimbulkan kewajiban telah direalisasikan dan diselesaikan sebelum tutup buku, sehingga tidak menimbulkan beban yang harus dialihkan ke tahun anggaran berikutnya. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi pemerintahan dan pengelolaan kas yang sehat.

Secara keseluruhan, kondisi kewajiban yang nihil menggambarkan posisi keuangan yang stabil dan terkendali. Ke depan, pengelolaan kewajiban perlu terus dipertahankan melalui perencanaan anggaran yang akurat, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta monitoring pembayaran secara tepat waktu agar stabilitas keuangan organisasi tetap terjaga dan mendukung keberlanjutan pelayanan publik.

		31 Desember 2024	31 Desember 2025
III.	**EKUITAS DANA**	**Rp2.824.158.963,00**	**Rp2.145.485.759,50**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.824.158.963,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp2.145.485.759,50 per 31 Desember 2025. Terjadi penurunan sebesar Rp678.673.203,50 selama tahun anggaran 2025. Perubahan ini mencerminkan

dinamika posisi keuangan organisasi sebagai akibat dari transaksi operasional, penyesuaian aset, maupun pengaruh penyusutan aset tetap.

Ekuitas dana pada dasarnya menggambarkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Karena kewajiban DPMPTSP tercatat nihil pada akhir periode, maka nilai ekuitas dana sepenuhnya mencerminkan nilai aset bersih yang dimiliki. Dengan demikian, setiap perubahan pada aset secara langsung memengaruhi nilai ekuitas dana.

Penurunan ekuitas dana pada tahun 2025 terutama berkaitan dengan berkurangnya nilai aset bersih, yang dapat dipengaruhi oleh akumulasi penyusutan aset tetap seperti peralatan dan mesin, serta kemungkinan adanya penghapusan atau koreksi nilai aset. Penyusutan merupakan proses akuntansi yang wajar dan menggambarkan penurunan manfaat ekonomis suatu aset seiring waktu penggunaan.

Meskipun terjadi penurunan, nilai ekuitas dana tetap menunjukkan posisi keuangan yang kuat dan stabil. Organisasi masih memiliki kekayaan bersih yang cukup besar untuk mendukung operasional dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi keuangan DPMPTSP tetap dalam keadaan sehat dan terkendali.

Dari sisi tata kelola, perubahan ekuitas dana mencerminkan pelaksanaan prinsip akuntansi berbasis akrual yang mengakui seluruh transaksi keuangan secara transparan dan akuntabel. Penyajian nilai ekuitas dana yang akurat menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penurunan ekuitas dana juga perlu dilihat dalam konteks struktur belanja yang lebih dominan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Minimnya penambahan aset baru selama tahun berjalan dapat memengaruhi pertumbuhan nilai aset bersih, sehingga berdampak pada ekuitas dana di akhir periode.

Selain itu, evaluasi terhadap kondisi dan umur ekonomis aset menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekuitas dana. Jika aset yang ada telah mengalami penyusutan signifikan tanpa diimbangi penambahan aset baru, maka nilai ekuitas secara bertahap akan menurun.

Namun demikian, penurunan ini bukan merupakan indikasi permasalahan keuangan, melainkan bagian dari siklus normal pengelolaan aset dalam sistem akuntansi pemerintahan. Selama tidak terdapat kewajiban yang membebani dan operasional tetap berjalan optimal, kondisi tersebut masih dapat dikategorikan wajar.

Ke depan, upaya menjaga dan meningkatkan ekuitas dana dapat dilakukan melalui perencanaan belanja modal yang lebih strategis, pemeliharaan aset secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan aset yang ada agar memiliki umur manfaat lebih panjang. Langkah ini penting untuk menjaga nilai kekayaan bersih organisasi.

Secara keseluruhan, posisi ekuitas dana DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 tetap menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dan akuntabel. Dengan pengelolaan aset yang lebih terencana dan pengendalian keuangan yang konsisten, nilai ekuitas dana di masa mendatang diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan guna mendukung keberlanjutan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Laporan Operasional

1. Pendapatan LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 5.3. Rincian Pendapatan-LO Tahun anggaran 2025

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
7	**PENDAPATAN-LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	0,00	0,00	**0,00**

Sumber: SIPD DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

a) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 sebesar 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00.

2. Beban LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 14.750.804.235,00 dengan rincian :

Tabel 5.4. Rincian Beban Tahun Anggaran 2024

No Rek	Uraian	2024 (Rp)	2025 (Rp)
8	**BEBAN**	**14.750.804.235,00**	**14.795.831.142,00**
8.1	**Beban Operasi**	**14.750.804.235,00**	**14.795.831.142,00**
8.1.01	Beban Pegawai	10.524.937.248,00	11.835.017.567,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.225.866.987,00	2.960.813.575,00

Sumber: SIPD DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Tabel tersebut menyajikan perbandingan beban pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang terdiri atas total Beban, Beban Operasi, Beban Pegawai, serta Beban Barang dan Jasa. Secara umum, total beban pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp14.795.831.142,00, meningkat tipis dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp14.750.804.235,00. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Beban Operasi sebagai komponen utama dalam struktur beban memiliki nilai yang sama dengan total beban pada kedua tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pengeluaran yang terjadi masih didominasi oleh belanja operasional dan tidak terdapat komponen beban lain di luar beban operasi pada periode pelaporan tersebut. Dengan demikian, fokus penggunaan anggaran sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi.

Beban Pegawai pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, Beban Pegawai tercatat sebesar Rp10.524.937.248,00, sedangkan pada tahun 2025

meningkat menjadi Rp11.835.017.567,00. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh adanya penyesuaian gaji dan tunjangan, kenaikan pangkat, penambahan pegawai, maupun kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan aparatur.

Sebaliknya, Beban Barang dan Jasa menunjukkan penurunan pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4.225.866.987,00, sementara pada tahun 2025 turun menjadi Rp2.960.813.575,00. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja operasional non-pegawai atau adanya pengalihan komposisi anggaran ke belanja pegawai.

Perubahan komposisi antara Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa tersebut berdampak pada struktur belanja operasional secara keseluruhan. Proporsi Beban Pegawai terhadap total beban pada tahun 2025 menjadi lebih dominan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada pembiayaan sumber daya manusia sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Meskipun terjadi pergeseran komposisi antar komponen beban, secara total kenaikan beban dari tahun 2024 ke tahun 2025 relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian anggaran secara makro tetap terjaga, sehingga peningkatan pada satu komponen dapat diimbangi dengan penurunan pada komponen lainnya tanpa menyebabkan lonjakan total beban yang signifikan.

Secara keseluruhan, tabel tersebut mencerminkan adanya dinamika pengelolaan anggaran yang menitikberatkan pada penguatan belanja pegawai dengan tetap menjaga efisiensi belanja barang dan jasa. Kondisi ini menunjukkan upaya pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi, sekaligus mempertahankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Pergantian Kepala SKPD/Bendahara Pengeluaran.

Tidak ada pergantian Kepala SKPD / Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025.

BAB VII
P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan disusun mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD.
2. Dari total anggaran belanja sebesar Rp15.071.210.290,00 terealisasi Rp14.805.451.792,00 atau 98,24 persen. Tingkat serapan yang tinggi ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Belanja operasi mencapai lebih dari 99 persen dari total anggaran, dengan belanja pegawai sebagai komponen terbesar. Sementara itu, porsi belanja modal relatif kecil sehingga investasi aset baru masih terbatas.
4. Jumlah pegawai sebanyak 70 orang terdiri dari PNS dan PPPK dengan distribusi gender yang relatif proporsional. Mayoritas pegawai berpendidikan S1 dan S2, yang menunjukkan kualitas SDM cukup baik untuk mendukung pelayanan publik.
5. Sebagian besar fasilitas dalam kondisi baik, tetapi terdapat kendaraan dinas dan komputer desktop yang mengalami kerusakan cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pengadaan dan pemeliharaan.
6. Hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan realisasi belanja perjalanan dinas, honorarium narasumber, dan kegiatan fasilitasi yang bergantung pada permohonan pelaku usaha. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja keuangan tetap optimal.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.